

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Berfikir	11
F. Penelitian Terdahulu	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	31
A. Kesalahan dan Tanggung Jawab Pidana dalam KUHP Nasional	31
1. Kesalahan dalam KUHP Nasional.....	31
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional	34
3. Pemidanaan Berdasarkan Konsep Kesalahan	37
B. Kesalahan dalam Beberapa Arti.....	41
1. Kesalahan sebagai Unsur Tindak Pidana.....	41
2. Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana	42

3. Kesalahan dalam Arti Psikologis dan Normatif	43
C. <i>Dolus</i> berserta bentuknya.....	46
1. <i>Dolus directus</i>	47
2. <i>Dolus indirectus</i>	47
3. <i>Dolus eventualis</i>	47
D. <i>Culpa</i> dan Macam-Macamnya	48
1. <i>Culpa</i> lata yang disadari (alpa)	49
2. <i>Culpa</i> levis yang tidak disadari (lalai).	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Teknik Analisis Data Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Deskripsi Data.....	55
1. Profil Pengadilan dan Identitas Putusan	55
2. Kronologi Peristiwa.....	56
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	58
4. Pertimbangan Fakta di persidangan	59
5. Amar Putusan	61
B. Hasil Penelitian	63
1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pasal 359 KUHP dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp	63
2. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp.....	69

3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana	71
4. Kesesuaian Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp dengan Doktrin dan Yurisprudensi	80
5. Dasar normatif keadilan restoratif bagi hakim sebelum KUHP dan KUHAP baru disahkan.....	85
6. Kesesuaian Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp dengan PERMA No. 1 Tahun 2024	90
7. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Restitusi dan Pemulihan.....	94
C. Pembahasan.....	95
1. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Penerapan Pasal 359 KUHP	95
2. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis Hakim dalam Penjatuhan Pidana	100
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian.....	105
4. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Doktrin dan Yurisprudensi	108
5. Urgensi Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara <i>Culpa</i>	116
6. Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai Ide Penuntun bagi Hakim dalam Menerapkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara <i>Culpa</i>	126
7. Urgensi Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Korban dalam Perkara <i>Culpa</i>	132
8. Relevansi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> terhadap Penyelesaian Tindak Pidana karena Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian.....	137

9. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum.....	142
10.Rekonstruksi Model Ideal Penerapan Restorative justice	147
11.Rekonstruksi Model Ideal Penyelesaian Kasus <i>Culpa</i>	150
12.Skema Penyelesaian Perkara <i>Culpa</i> melalui Pendekatan Restorative Justice	155
BAB V PENUTUP	159
A. KESIMPULAN.....	159
B. SARAN.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162